

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg)**

**¹Muhammad Adhi, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani
¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: adiaahmad8998@gmail.com**

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Salah satu contoh kasus pemalsuan surat adalah perkara pada putusan nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg. Rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam perkara Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg. (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat dalam perkara Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Penerapan pidana dalam putusan Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg dijatuhkan secara minimum, dimana dalam dakwaan JPU dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan Hakim memutuskan di bawah tuntutan JPU yaitu penjara selama 2 tahun, (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg terdiri atas pertimbangan yuridis berupa dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dan non yuridis berupa hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Kata Kunci: Pemalsuan, surat, penerapan, pidana